

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA**

Jamillah
Universitas Medan Area
Jamillah@yahoo.com

ABSTRAK

Korupsi dapat merusak fondasi ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan tindakan korupsi telah mengambil uang sebagai aset negara dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga memberi dampak salah satunya adalah negara akan merasa sulit untuk meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Setiap pelaku tindakan korupsi harus bertanggung jawab untuk mengembalikan hasil korupsi sebagai aset negara ke negara itu sendiri. Negara khususnya Indonesia memiliki undang-undang yang dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengembalikan aset keuangan negara yang telah dikorupsi, sedangkan instrumen hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Di dalam Hukum Pidana, aset hasil korupsi dapat disita dilelang dan dijual. Menurut Hukum Perdata, negara dapat mengklaim kompensasi terhadap para pelaku korupsi (koruptor), sedangkan dari Hukum Administrasi Negara, pejabat yang bersangkutan harus bertanggung jawab untuk mengembalikan aset negara akibat perbuatan melawan hukum (korupsi) yang telah dilakukan oleh pejabat tersebut.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Hukum, Kewajiban Pengembalian Aset, Korupsi*

ABSTRACT

Corruption can undermine the economic foundation of a state. It is because corruption has taken money as asset of a state with not less amount, it give one of the the impacts is state will feel find it is difficult to improve construction for the public wefare. Each of the perpretators of corruption should be responsible for recovering the proceeds of corruption as asset of a state to the state itself. States, especially in Indonesia have regulation which can be use as an instrument to restore the state's financial asset which have been corrupted, whereas the legal instrument used such as criminal law, civil law, and administrative law. In criminal law, the asset of proceesed of corruption can be seized, uctioned and sold. In civil law, the state can claim compensation to the perpretator of corruption (corruptor), while in Administrative law, the officer must be responsible for recovering of state assets as a result of an unlawful act (corruption) which has be done by the officer.

Keywords: Legal Liability, Obigation of Asset Recovery, Corruption

I. Pendahuluan

Di era reformasi ini persoalan korupsi telah menjadi perhatian semua pihak, bukan saja bagi pemerintah akan tetapi seluruh elemen masyarakat juga ikut mengamati dan memperhatikannya. Munculnya kasus Komjen Budi Gunawan, calon Kapolri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 25 Januari 2015 menjadikan daftar panjang

bahwa ternyata persoalan korupsi telah melibatkan banyak pihak yaitu mulai pegawai pemerintah rendahan sampai pejabat Lembaga Negara, para Menteri dan sebagainya. Keberadaan KPK yang lahir melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu upaya dan keseriusan pemerintah untuk memberantas koruptor (Lihat Harian Waspada. hlm. A-1), meskipun sebelumnya

pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui lembaga lain yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Korupsi di Indonesia saat ini sudah sampai pada titik yang tidak dapat ditolelir. Begitu mengakar, membudaya, dan sistematis. Kerugian Negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Jika tahun 1993 Soemitro Dojohadikusumo menyebutkan bahwa kebocoran dana pembangunan antara tahun 1989-1993 sekitar 30 % dan hasil penelitian World Bank bahwa kebocoran dana pembangunan mencapai 45 %, maka saat ini sepertinya jumlah tersebut sudah meningkat drastic. Hal tersebut menyebabkan munculnya istilah bahwa korupsi sudah menjadi *extra ordinary crime*.¹

Tingkat korupsi di Negara Indonesia sudah teramat parah bahkan menurut hasil penelitian *Transparency International*, selama 5 (lima) tahun berturut-turut mulai Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2000, Indonesia selalu menduduki posisi 10 (sepuluh) besar negara paling korup di dunia. Berdasarkan penelitian *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* Tahun 1997, Indonesia menempati posisi negara terkoral di Asia. Pada Tahun 2001 peringkat Indonesia menjadi negara terkoral ke-2 di Asia setelah Vietnam.²

Perangkat undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang digunakan oleh negara sudah termaktub dalam tiga undang yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999. Kemudian sejumlah isi hukum (*contents law*) atau produk hukum terkait dengan masalah

korupsi telah dimunculkan, setidaknya antara tahun 1999-2005 antara lain, Kepres No.127 tahun 1999 tentang pembentukan Komisi KPKN dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, Kepres No.81 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPKPN, Tap MPR No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, PP No. 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, PP No. 97 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa, PP No.68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, PP No.19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepres No.73 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Inpres No.5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepres No.45 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Sekjen KPKPN ke-Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepres No.59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.³

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun undang-undang ini diberlakukan sejak tahun 1999, namun sebenarnya persoalan korupsi di Indonesia boleh dikatakan sudah berlangsung cukup

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Korupsi, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan (LeiP), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta Juli 2001

² Mustakim, *Kendala-Kendala Korupsi di Indonesia ditinjau dari Sosiologi Hukum*, Makalah Sosiologi Hukum 2007. Lihat juga hasil Penelitian

Political and Economic Risk Consultancy dalam Adnan Buyung Nasution, "Prinsip-prinsip Umum Pengadilan yang Baik," Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengadilan Khusus Korupsi di Jakarta, 19-20 Juni 2001

³ Maulana Janah, *Menemukan Akar Permasalahan Korupsi*, Dept. Kebijakan Publik KAMMI Pusat, Dipublikasikan: 26/09/2005 12:17:01

lama, bahkan sejak di zaman kerajaan dan di masa pemerintahan Hindia Belanda di abad ke 18 dan abad ke 19, persoalan korupsi telah ada yaitu runtuhnya perusahaan multinasional VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Hal tersebut merupakan satu bukti bahwa disebabkan karena korupsi telah terjadi di perusahaan ini. Penanganan masalah korupsi juga telah dilakukan bukan saja secara nasional menurut ketentuan dari masing-masing negara, akan tetapi telah dilakukan secara internasional yaitu melalui berbagai konvensi baik melalui perjanjian bilateral maupun multilateral.

Proses peradilan terhadap perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan menggunakan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang No. 30 tahun 2002 merupakan ketentuan khusus mengenai hukum acara pengadilan tindak pidana korupsi. Sedangkan KUHP merupakan ketentuan yang bersifat umum dalam hukum acara pidana di peradilan umum. Dalam pelaksanaannya, ketiga undang-undang tersebut saling melengkapi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Pasal 38 ayat (1) Undang-undang No. 30 tahun 2002 dan dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 62 Undang-undang No. 30 tahun 2002.

Ketentuan di atas menandakan berlakunya asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, karena ketentuan yang tidak ditentukan lain dalam undang-undang yang bersifat khusus ini (Undang-undang No.31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002) akan tetap menggunakan ketentuan dalam undang-undang yang bersifat umum (KUHP). Untuk itu dalam hal ditentukan lain oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 30 Tahun 2002, maka hal yang sama yang diatur dalam Undang No. 8 tahun 1981 tidak

berlaku. Akan tetapi apabila hal tersebut tidak ditentukan lain maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981. Pengecualian atas ketentuan tertentu melalui penggunaan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*.

Hukum yang berkaitan dengan masalah korupsi di Indonesia dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi. *Pertama*, jika dilihat dari objeknya, korupsi berkaitan dan tidak dapat dilepaskan dengan keuangan Negara, sebab kerugian langsung dari tindakan korupsi itu adalah negara, karena uang negaralah yang diambil oleh pelaku korupsi dengan cara melawan hukum. Dengan demikian, berhubung korupsi menyangkut keuangan negara, sedangkan keuangan negara meliputi APBN, APBD, keuangan pada Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, Perusahaan dan sebagainya, maka jelas korupsi erat hubungannya dengan Hukum Administrasi Negara. *Kedua*, jika dilihat dari sanksinya, bagi pelaku korupsi (koruptor) dapat dipidana kurungan penjara sebagaimana ditentukan undang-undang, dengan demikian persoalan korupsi tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana. *Ketiga*, jika dilihat dari tanggung jawabnya, pelaku korupsi harus tetap bertanggung jawab dengan tetap mengganti rugi untuk mengembalikan uang hasil korupsinya kepada negara, dalam hal ganti rugi berarti terkait hukum perdata terhadap tindak korupsi ini. Persoalan korupsi tidak dapat dilepaskan dengan hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata, sehingga dalam penyelesaian masalah korupsi terutama berkaitan dengan pertanggung jawaban pengembalian aset negara ini tentu pula harus melalui ketiga aspek hukum tersebut.

Pengembalian aset hasil korupsi merupakan upaya pemerintah dan wujud pertanggungjawaban koruptor agar uang negara dapat dikembalikan. Berbagai cara akan dilakukan negara melalui pemerintahannya, mengingat keuangan negara merupakan urat nadi negara itu sendiri, kurangnya atau tanpa uang negara disebabkan karena diambil oleh koruptor tentu negara tidak dapat melakukan apapun berkaitan dengan pembangunan, sehingga tujuan negara untuk mensejahterakan

masyarakatnya merupakan isapan jempol belaka.⁴

Salah satu tujuan negara sebagaimana disebutkan dalam pembukaan (*preambule*) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alenia ke 4 adalah pemerintah Negara Indonesia berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum, sedangkan kata “kesejahteraan” mengandung arti pemerintah mempunyai misi untuk dapat memberikan keamanan, keselamatan, ketenteraman, kesenangan hidup dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Guna mewujudkan misi pemerintah tersebut berbagai upaya telah dilakukan melalui pembangunan diberbagai sektor, namun sampai saat sekarang ini kesenangan dan kemakmuran rakyat bagaikan pemanis bibir saja (*lip service*) seperti tidak pernah terwujud, dan tentu berbagai sebab bisa dicari, penyebab yang nyata adalah perbuatan korupsi yang menghabiskan uang negara sangat besar pengaruhnya.

Korupsi merupakan salah satu bentuk perbuatan melanggar hukum yang sangat membahayakan terhadap keadaan keuangan negara, bayangkan keuangan negara yang sudah ditetapkan dalam APBN atau APBD harus berkurang karena diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tentu saja akan berakibat terhambatnya pembangunan negara karena hasil korupsi sulit untuk dikembalikan, apalagi banyak dana yang keluar tidak sesuai dengan pembangunan itu sendiri, sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai. Oleh karena itu, pelaku korupsi harus diminta pertanggungjawabannya agar aset negara dapat dikembalikan dengan berbagai cara, yaitu melalui jalur perdata, pidana dan administrasi negara/politik.⁵

Korupsi merupakan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang melibatkan orang-orang yang terpandang, kaya dan berpendidikan tinggi, yang paling ironis lagi melibatkan para penegak hukum itu sendiri, mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, birokrat,

politisi dan sebagainya yang tentu saja perbuatan korupsi ini membawa dampak sangat luas bagi pembangunan suatu negara, apalagi korupsi dilakukan dengan rekayasa yang canggih dan memanfaatkan teknologi modern. Jadi, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.⁶ Oleh karenanya, bila persoalan korupsi dibiarkan berkembang, maka bukan suatu hal yang tidak mungkin korupsi itu akan merusak sendi-sendi perekonomian nasional.

Mengingat persoalan korupsi berkaitan dengan uang negara, maka merupakan suatu kewajiban negara pula untuk mengambilnya kembali yang merupakan hak negara dengan meminta pertanggung jawaban bagi pelakunya, dalam hal pertanggung jawaban ini masyarakat hanya mengetahui dengan cara memenjarakan pelaku korupsi itu sendiri, sehingga kelihatannya persoalan korupsi ini domeinnya Hukum Pidana saja, akan tetapi jangan dilupakan ternyata dalam meminta pertanggung jawaban koruptor untuk mengembalikan aset negara dapat dilakukan juga melalui Hukum Perdata dengan gugatan ganti rugi dan Hukum Administrasi Negara/politik dengan pemberian sanksi administratif.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pertanggung jawaban hukum dalam pengembalian aset dari hasil korupsi sebagai wujud pertanggung jawaban pelaku korupsi yang telah mengambil dan mengurangi keuangan Negara.

II. Korupsi Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak korupsi boleh terbilang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*), sehingga dalam upaya penanggulangannya pun

⁴ Jawadi Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 167

⁵ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), halaman 201

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), halaman 1

diperlukan suatu penanggulangan yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula (*extra-ordinary measures*). Dikatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi ini sangat luas, korupsi akan meruntuhkan bukan saja peradaban suatu negara akan tetapi peradaban dunia karena keterkaitan korupsi bukan saja menyangkut wilayah suatu negara, namun dapat menjalar kenegara lainnya. Ada tiga hal yang menjadi pusat perhatian dalam konsep ini, yaitu pemahaman tentang korupsi, perbuatan melawan hukum dan keuangan negara.

Korupsi berasal dari perkataan bahasa latin "*corruptio*" yang berarti kerusakan atau kebrobokan. Di samping itu,⁷ perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang buruk. Korupsi juga banyak yang disangkutkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.

Soedjono D mengemukakan bahwa menurut *New World Dictionary of The American Language*, bahwa sejak abad pertengahan Inggris menggunakan kata *corruption* dan Perancis *corruption*. Kata korupsi mengandung arti :

1. Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk;
2. Perilaku yang jahat yang tercela atau kebejatan moral;
3. Kebusukan atau tengik;
4. Sesuatu yang dikorup, seperti yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat;
5. Pengaruh-pengaruh yang korup.

J.E. Sahetapy mengemukakan banyak istilah tentang korupsi di beberapa negara seperti di Muangthai *ginmoung*, yang berarti makan bangsa; *tanwu* istilah bahasa Cina yang berarti keserakahan bernoda. Jepang

menamakannya *oshoku* yang berarti kerja kotor.⁸

Menurut A.S. Hornby c.s., *corruption* ialah *the offering and accepting of bribes*, (pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap) di samping diartikan juga *decay* yaitu kebusukan atau kerusakan. Yang dimaksudkan apa yang busuk atau rusak itu ialah moral atau akhlak oknum yang melakukan perbuatan korupsi, sebab seseorang yang bermoral baik, tentu tidak akan melakukan korupsi.⁹

Dilihat dari segi istilah, Hermien Hadiati mengemukakan bahwa korupsi berasal dari kata *corrupteia* yang dalam bahasa Inggris berarti *bribery* atau *seduction*, yang diartikan *corrupter* atau *seducer*. Dari kata *bribery* tersebut kemudian dapat diartikan sebagai memberikan/ menyerahkan kepada seorang agar orang tadi berbuat untuk/guna keuntungan (dari) pemberi.¹⁰ Sedangkan yang diartikan dengan *seduction* ialah sesuatu yang menarik untuk membuat seseorang menyeleweng. *Seduction is very attractive and charming, likely to lead a person astray (but often with no implication of immorality)*. Sedangkan, *bribery is promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favor of the giver*.¹¹

Hermien Hadiati Koeswadji menyimpulkan dari dua kata terhadap arti *corrupteia* tersebut menunjuk kepada sesuatu yang bersangkutan paut dengan ketidakjujuran seseorang dalam hubungannya dengan sifatnya yang menarik, atau demi untuk keuntungan yang memberi (*in favour, charming*) bahkan yang bisa membuat seseorang menyeleweng (*likely to lead a person astray*).¹²

Menurut Soedjono D, John A. Gardiner dan David J. Olson dalam bukunya berjudul *Theft of The City: Readings a Corruption in Urban America*, berusaha memberi arti umum

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), halaman 122

⁸ J.E. Sahetapy, *Parados Dalam Kriminologi*, Edisi 1 Cetakan kedua, (Jakarta: Rajawali Press, 1989) halaman 45

⁹ Soedjono D., *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi*

di Indonesia, (Bandung: Sinar baru, 1984), halaman 17

¹⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), halaman 32

¹¹ *Ibid.*, halaman 33

¹² *Ibid*

tentang korupsi dari berbagai sumber¹³ dengan pengelompokan sebagai berikut :

1. Yang dijelaskan dalam *Oxford English Dictionary* untuk menjelaskan makna korupsi mengkategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut :
 - a. Secara fisik, misal perbuatan merusak atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikkan;
 - b. Secara moral bersifat praktis yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat;
 - c. Penyelewengan terhadap kemurnian seperti misalnya penyelewengan dari norma sebuah lembaga sosial tertentu, adat istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.
2. Rumusan menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial; kelompok terbesar penulis ilmu-ilmu sosial mengikuti rumusan-rumusan di atas atau mengambil salah satu bentuk kategori dasar yang telah disebut. Dalam arti fisik, moral penyelewengan atau salah satu daripadanya. Para ilmuwan sosial pada umumnya mengaitkan definisi mereka tentang korupsi terutama ditujukan pada kantor pemerintahan (instansi atau aparatur). Sedangkan kelompok yang lebih kecil mengembangkan definisi yang berhubungan dengan permintaan dan penawaran serta menekankan pada konsep-konsep yang mengambil dari teori-teori ekonomi. Dan sebagian lagi membahas korupsi dengan pendekatan kepentingan masyarakat;

Rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan.

Berbagai pengertian mengenai korupsi telah disampaikan, baik dilihat dari

Kamus Umum Bahasa Indonesia, undang-undang maupun doktrin dari pakar hukum. Korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang secara harafiah berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan sebagainya. Namun, dari kesemua arti korupsi dapat dilihat berdasarkan pendapat umum yang menyebutkan suatu tindakan pejabat negara (pemerintahan) yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian Negara.¹⁴ Sedangkan, menurut Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa korupsi itu adalah :

1. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek Hukum Administrasi Negara, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran di mana norma sosial, norma hukum, norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.

Dilihat dari pengertian korupsi tersebut, maka terdapat unsur-unsur korupsi itu, yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum.
2. Adanya penyalahgunaan kekuasaan.
3. Bertujuan memperkaya diri.
4. Berakibat merugikan keuangan negara.

¹³ Soedjono D., *Op.Cit.*, halaman 17

¹⁴ Robert Klitgaard, *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan*

Daerah, Alih Bahasa Masri Maris, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), halaman 3

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak korupsi, yaitu :

1. Kerugian dari keuntungan negara.
2. Suap-menyuap (sogok atau pencicilan).
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Bantuan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi (pemberian hadiah).

Selanjutnya Syed Hussein alat mengemukakan ada 7 jenis korupsi, yaitu :¹⁵

1. Korupsi transaktif, yaitu jenis korupsi ini disebabkan oleh adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan secara aktif mereka mengusahakan keuntungan tersebut.
2. Korupsi pemerasan, yaitu korupsi dimana pihak pemberi dipaksa menyerahkan uang suap untuk mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau sesuatu yang mengancamnya.
3. Korupsi Depensif, yaitu orang bertindak menyeleweng karena jika tidak dilakukannya, urusan akan terhambat atau terhenti (perilaku korban korupsi dengan pemerasan jadi korupsinya dalam rangka mempertahankan diri)
4. Korupsi Investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa memperoleh keuntungan tertentu, selain keuntungan yang masih di angan-angan atau yang dibayangkan akan diperleh dimasa mendatang
5. Korupsi perkerabatan atau nepotisme. Jenis korupsi ini meliputi penunjukan secara tidak sah kepada sanak keluarga atau teman dekat untuk mendapatkan jabatan dalam pemerintahan, imbalan yang bertentangan dengan norma dan peraturan itu mungkin dapat berupa uang, fasilitas khusus dan sebagainya
6. Korupsi otogenik, yaitu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain, dan pelakunya hanya satu orang saja

7. Korupsi dukungan, yaitu korupsi yang dilakukan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada maupun yang akan dilaksanakan.

Perbuatan korupsi dalam hal ini merupakan atau termasuk kategori perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :¹⁶

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari dua aspek saja yaitu aspek perdata dan aspek pidana. Munculnya kedua aspek ini karena akibat yang ditimbulkan dari korupsi itu terdapat kerugian negara, jadi suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara disebutkan dengan perbuatan melawan hukum yang akibatnya pelaku korupsi memberikan ganti rugi untuk mengembalikan keuangan Negara tersebut.¹⁷ Sedangkan, dari aspek hukum administrasi negara perbuatan korupsi tidak dapat disebut dengan perbuatan melawan hukum, akan tetapi sebagai suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang (*onrechtmatig overhead daad* atau *détournement de pouvoir*), dalam tindak pidana korupsi setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum, jadi perbuatan melawan hukum dalam pandangan administrasi negara identik dengan penyalahgunaan wewenang.¹⁸

Kemudian kerugian negara secara hukum dapat dikaitkan dengan diskresi dari pejabat pemerintahan, karena adanya atau terdapatnya kata “dapat” pada frase “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁵ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1986), halaman 192

¹⁶ Munir Fuady, *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 3

¹⁷ Abdul Latif, *Hukum Administrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), halaman, 289

¹⁸ Jawade Hafidz Arsyad, *Op.Cit*, halaman 16

Memang adanya kata “dapat” mengandung cakupan yang sangat luas, sehingga makna (*begrippen*) menjadi tidak jelas dan membingungkan, kata dapat berarti boleh jadi kerugian negara belum ada, sehingga kurang memberikan suatu kepastian, ketidakpastian hukum itu dijadikan dasar bagi penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tebang pilih dalam kasus korupsi, akibatnya perbuatan penegak hukum sangat berpotensi untuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam melakukan proses hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan konstitusi UUD 1945. Untuk itu kata “dapat” harus ditafsirkan secara sempit yaitu benar-benar ditujukan langsung pada pelaku korupsi, tidak terhadap orang-orang yang terkait yang dapat menjangkit banyak orang dalam penanganan perkara-perkara tindak korupsi.

III. Teori Pertanggungjawaban Hukum dan Pengembalian Aset Hasil Korupsi.

Pertanggungjawaban hukum atau “*recht liability*” diartikan sebagai suatu kewajiban hukum untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu nilai pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability law*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan/berlawanan hukum.¹⁹

Sanksi dikenakan langsung (*deliquet*), karena perbuatannya sendiri yang membuat

orang tersebut bertanggungjawab. Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolute responsibility*). Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.²⁰

Kewajiban hukum atau pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (*deliquent*) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya.²¹ Dalam tindak pidana korupsi suatu perbuatan berkaitan langsung dengan kewenangan (*bevoegheid*) yaitu kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak sebagai kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.²² Sementara itu terhadap Teori Pengembalian Aset Hasil Korupsi adalah merupakan teori yang menjelaskan suatu sistem hukum pengembalian aset berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat guna untuk mencapai kesejahteraan, sehingga hal ini sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana yang ditentukan di dalam UUD 1945. Matthew H. Fleming menjelaskan bahwa pengembalian aset itu adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas,

¹⁹ Edi Yunara, *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, (Medan: Program Doktor Ilmu Hukum, USU, 2014), halaman 23

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), halaman 61

²¹ Hans Kelsen, *General theory Of Law and State*, (New York: Russell & Russel, 1961), halaman 98

²² Phillipus M. Harjon, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Konsep”, Semarang 6-7 Mei, 2004, halaman 1

dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.²³

Dilihat dari pendapat Fleming ini terdapat 3 (tiga) hal yang terkandung didalamnya :

1. Pengembalian aset itu sebagai suatu proses pencabutan, perampasan dan penghilangan.
2. Yang dicabut, dirampas, dihilangkan adalah hasil/keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
3. Salah satu tujuan pencabutan, perampasan dan penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/keuntungan-keuntungan dari tindak pidana sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya.

Teori pengembalian aset menurut Fleming ini merupakan upaya penegakkan hukum jika dilihat dari perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi karena pengembalian aset dianggap sebagai alat atau sarana untuk memerangi tindak pidana korupsi, sehingga pengembalian aset ini bukan sekedar proses, akan tetapi juga merupakan upaya penegakkan hukum melalui serangkaian mekanisme hukum tertentu.

IV. Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset dari Hasil Korupsi Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Pelaku Korupsi yang Telah Mengambil dan Mengurangi Keuangan Negara.

Sebelumnya telah diuraikan bahwa terhadap tindak pidana korupsi ini dapat diminta pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dalam kaitannya dengan pengembalian aset tentu saja yang menjadi pusat pengembalian aset itu sendiri adalah dengan cara membayar ganti rugi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi terhadap pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah negara. Ada 3 (tiga) jalur yang dapat ditempuh, yaitu Pidana, Perdata dan Administrasi Negara.

- a. Pertanggungjawaban Melalui Jalur Hukum Pidana

Melalui jalur pidana ini ditujukan bukan saja terhadap subjek atau si pelaku tindak pidana korupsi berupa sanksi penjara. Selain ditujukan kepada si pelaku, pengembalian aset dapat dilakukan terhadap harta kekayaan dari hasil korupsi itu sendiri, untuk itu proses pengembalian aset dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahap :

1. Pelacakan terhadap seluruh aset kepunyaan si pelaku korupsi.
2. Pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset.
3. Penyitaan terhadap aset.
4. Penyerahan aset dari si pelaku kepada Negara.

empat tahap ini dapat dilakukan oleh negara melalui 3 (tiga) lembaga yang terkait, yaitu Kepolisian, Kejaksaan atau KPK karena titik akhir dari penyelesaian jalur pidana ini adalah bagaimana uang Negara dapat diambil kembali dari harta kekayaan koruptor (si pelaku korupsi). Meskipun demikian, selain pengembalian aset yang dilakukan melalui 4 (empat) tahap tadi, berhubung peristiwa kerugian negara telah dilakukan oleh koruptor yang mengandung unsur-unsur tindak pidana khusus di dalamnya, maka berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, si pelaku korupsi dapat dikenakan sanksi kurungan penjara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Yang dimaksud dengan tindak pidana khusus disini adalah proses beracara dari tindakan pidana korupsi ini berbeda dengan tindak pidana umum sebagaimana lazimnya, salah satu contoh dari tindak pidana khusus itu misalnya tersangka berkewajiban memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri/suami serta anak-anaknya dan harta benda korporasi yang diketahuinya.

Proses penyelesaian kasus korupsi ini tentu harus melalui proses peradilan pidana, sedangkan yang dimaksud dengan peradilan pidana adalah suatu proses yang di dalamnya ikut bekerja beberapa lembaga penegak hukum beserta aparaturannya. Kegiatan peradilan pidana adalah kegiatan bertahap

²³ Fleming, Matthew H, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date,*

(London: University College London, 2005), halaman 1

dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan diakhiri dengan pelaksanaan putusan oleh lembaga peradilan. Kegiatan berkelanjutan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Peradilan (Hakim) serta petugas masyarakat, sehingga peradilan pidana ini dapat dikatakan merupakan suatu sistem.

Penyelesaian melalui jalur pidana ini harus dilakukan secara terintegrasi yaitu selain dari penyitaan aset dari si pelaku, bersamaan dengan ancaman kurungan penjara, sehingga nantinya jika putusan pidana telah diputus, maka seluruh aset milik si pelaku akan disita dan dijual untuk dikembalikan kepada negara, karena memang hasil kejahatan korupsi itu merupakan keuangan negara, inilah bentuk pertanggung jawaban pidana bagi si pelaku korupsi tersebut.

b. Pertanggungjawaban Melalui Jalur Hukum Perdata.

Pasal 1365 dan 1366 KUHPperdata cukup jelas menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (1365 KUHPperdata). Kemudian setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati (1366 KUHPperdata).

Pada saat kedua pasal tersebut dikaitkan dengan tindak korupsi, bahwa pelaku korupsi bisa dilakukan oleh perseorangan (pribadi), bisa juga dilakukan oleh badan hukum (perusahaan) karena berdasarkan KUHPperdata (Staatblad 1847 No. 23) adanya kata "Perbuatan Melawan Hukum" tentu bukan saja ditujukan kepada perorangan akan tetapi juga Badan Hukum (Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi). Jadi, baik perorangan maupun Badan Hukum dapat diminta pertanggungjawabannya oleh negara karena negara telah dirugikan, sehingga negara dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Sama halnya dengan gugatan yang berlaku secara umum, gugatan terhadap pelaku tindak

pidana korupsi ini juga berlaku hal yang sama yaitu negara melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi terhadap pelaku korupsi dengan prosedur berlaku Hukum Acara Perdata.

Perlu untuk dipahami bahwa Undang-Undang Korupsi yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas menyatakan penggunaan instrumen perdata, sebagaimana pada Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Pasal 38 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus perdata yang timbul berhubungan dengan perkara korupsi dengan penggunaan instrumen perdata tersebut adalah apabila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, tetapi tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, maka penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan.

Penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap bekas tersangka yang telah merugikan keuangan negara tersebut (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999). Namun, perlu diingat Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karena unsur-unsur pidana korupsi tidak terpenuhi.

Pada masa penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Penyidikan terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka (Pasal 33 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) bilamana Terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada keuangan negara, maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada JPN atau kepada instansi yang

dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, (sedangkan di sidang pengadilan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya (Pasal 38 C Undang-Undang No. 20 tahun 2001). Dalam kasus ini instansi yang dirugikan dapat memberi kuasa kepada JPN atau kuasa hukumnya untuk mewakilinya.

Perkara korupsi dapat diminta pertanggung jawaban perdata bagi si pelaku korupsi, namun kadangkala melalui jalur hukum perdata ini jarang untuk dilakukan oleh negara karena dapat diperkirakan untuk sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat memakan waktu yang cukup lama (bertahun-tahun). Untuk itulah, Undang-Undang Tentang Korupsi mewajibkan pemeriksaan perkara pidana korupsi diberikan prioritas, sedangkan gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi ini tidak begitu diprioritaskan. Ironisnya, bukan suatu hal yang mustahil koruptor yang digugat oleh negara dapat menggugat balik dan kemungkinan pula koruptor dapat memenangkan gugat baliknya, sehingga negara yang harus mengganti rugi kepada sang koruptor jika negara kalah.

c. Pertanggungjawaban Melalui Jalur Hukum Administrasi Negara.

Salah satu unsur adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001), sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara itu adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang yaitu bisa berasal dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan), dan

Inspektorat baik ditingkat pusat ataupun daerah. atau akuntan publik yang ditunjuk.

Adanya kerugian negara dalam hal ini tentu memberikan kewenangan bagi Negara yang telah dirugikan untuk dapat meminta pertanggungjawaban bukan kepada pelaku korupsi langsung, akan tetapi kepada Pejabat yang berwenang mengelola keuangan. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara di dalam penjelasannya menyebutkan bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik Negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.

Berkaitan dengan tanggung jawab dari keuangan negara ini UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara cukup jelas menyebutkan di dalam Pasal 53 ayat 1 s/d 4 dan Pasal 54 ayat 1 dan 2 yaitu :

Pasal 53

Bendahara Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah

- (1) Kuasa Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
- (2) Bendahara Umum Negara bertanggung jawab kepada Presiden dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.
- (3) Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dari segi hak dan ketaatan kepada peraturan atas pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukannya.

Pasal 54

- (1) Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.

- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

Pertanggungjawaban untuk pengembalian ganti kerugian keuangan negara sebagaimana yang ditentukan dimaksud adalah untuk menghindari terjadinya kerugian negara akibat tindakan melanggar hukum, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian seseorang pejabat, sehingga pihak yang bersalah yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara harus menggantinya sehingga keuangan negara kembali pulih seperti sediakala karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Akibat dari penyalahgunaan kekuasaan atau wewenangan (*exes depavoir*) yang menimbulkan perbuatan korupsi, maka tentu akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi keuangan negara. Oleh karena itulah, undang-undang mewajibkan agar pimpinan kementerian negara atau lembaga dan kepala satuan kerja perangkat daerah untuk segera melakukan tuntutan ganti kerugian negara setelah mengetahui instansinya telah dirugikan yaitu melalui :

1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Pegawai Negeri bukan bendahara/pejabat lain yang karena melakukan perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaiannya, mengakibatkan terjadinya kerugian Negara bukan berupa kekurangan perbendaharaan, dan kompetensi pembebanannya berada pada Menteri atau Pimpinan Lembaga bersangkutan.
2. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada Bendahara sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun kelalaian, telah mengakibatkan terjadinya kekuarangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugiannya berada pada BPK

Dilihat dari kedua hal tersebut terhadap tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara itu tentu saja akan melibatkan Pegawai Negeri dan Bendahara, sehingga terhadap kedua pejabat tersebut selain dikenakan berkewajiban untuk memberikan ganti rugi berupa pengembalian

keuangan negara, juga dapat dikenakan sanksi administratif apabila terbukti melakukan pelanggaran administratif (disiplin pegawai) (Pasal 64 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004).

V. PENUTUP

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pada umumnya kejahatan ini dilakukan oleh kaum intelektual baik perorangan maupun suatu perusahaan. Kejahatan merupakan tindak pidana korupsi ini membawa dampak sangat luas yaitu dapat merusak sendi-sendi ekonomi dan menghancurkan perekonomian negara, sehingga akhirnya dapat menjadikan bangsa ini tidak sejahtera, hal demikian jelas sangat bertentangan dengan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945. Oleh karenanya, setiap perbuatan korupsi harus diminta pertanggungjawabannya karena berkaitan dengan aset negara, bilamana hal ini tidak dilakukan, maka bukan suatu hal yang mustahil pembangunan nasional tidak akan terwujud, untuk itulah berbagai jalur dapat ditempuh agar uang negara dapat dikembalikan yaitu melalui jalur Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S.H., *Sosiologi Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1986
- Arsyad, J.H., *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Asshiddiqie, J. dan Ali S., 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta
- Soedjono, D. 1984, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar baru, Bandung
- Fleming, M.H., 2005, *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy, Draft for comments, version date*, University College London, London

- Fuady, M., *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, Cetakan Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
- Hamzah, A., 2007, *Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajagarfindo Persada, Jakarta
- Harjon, P.M., *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Paper, disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Konsep”, Semarang 6-7 Mei, 2004
- Hidayat, dan Ediwarman, (2013), Analisis Hukum Perlindungan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Aceh Timur (Studi di Pengadilan Negeri IDI), *Mercatoria*, 6 (1): 44-63
- Janah, M, *Menemukan Akar Permasalahan Korupsi*, Dept. Kebijakan Publik KAMMI Pusat, Dipublikasikan: 26/09/2005 12:17:01
- Junjungan, M., Marlina, (2013), Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Labuhan Batu (Studi Kasus di Kepolisian Resor Labuhan Batu), *Mercatoria*, 6 (2): 117-132
- Kelsen, H., 1961, *General theory Of Law and State*, Russell & Russel, New York
- Klitgaard, R., 2005, *Penuntut Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah, Alih Bahasa Masri Maris*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Koeswadi, H.H., 1994, Cetakan Ke Pertama, *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Latif, A, 2014, *Hukum Administrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101
- Mustakim, *Kendala-Kendala Korupsi di Indonesia ditinjau dari Sosiologi Hukum*, Makalah Sosiologi Hukum 2007. Lihat juga hasil Penelitian Political and Economic Risk Consultancy dalam Adnan Buyung Nasution, “Prinsip-prinsip Umum Pengadilan yang Baik,” Makalah disampaikan pada Lokakarya mengenai Pengadilan Khusus Korupsi di Jakarta, 19-20 Juni 2001
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Korupsi, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independen Peradilan (LeiP), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) , Jakarta Juli 2001
- Pasaribu, O.L.H., Iman J., dan Elvi Z.L., (2008), Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 130-140
- Sahetapy, J.E., 1989, Edisi 1 Cetakan 2, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta
- Sudarto, 1980, *Hukum dan Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta
- Yanuar, P.M., 2007, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung
- Yunara, E., 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*, Program Doktor Ilmu Hukum, USU, Medan
- Zebua, F.R.P., Iman J., dan Taufik S., (2008), Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Ahli Warisnya Dalam Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan), *Mercatoria*, 1 (2): 150-162